



BUPATI ENDE

PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT (LDPM)

DI KABUPATEN ENDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/HK.140/4/ Tahun 2015 tentang Pedoman Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) perlu ditindaklanjuti dengan tujuan meningkatkan daya saing melalui peningkatan efisiensi dan skala usaha serta pencapaian sasaran program kegiatan ketahanan pangan secara efektif dan efisien ;
- b. bahwa dalam hubungan dengan tujuan tersebut, telah dialokasikan Dana Bantuan Sosial Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) di Kabupaten Ende yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat di Kabupaten Ende.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5433);
7. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Harga Pembelian Beras dan Gabah;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 /Permentan/HK.110/4/Tahun 2015 tentang Pedoman Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/KPTS/KN.110/02/2016 tentang Pedoman Teknis Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Tahun 2016;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2017/Tahun 2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN ENDE.**

BAB. I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Ende;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Keliwumbu, Kepala Desa Ranokolo, Kepala Desa Welamosa, Kepala Desa Tanali, Kepala Desa Sipijena dan Kepala Desa Ja Mokeasa.
5. Camat adalah Camat Maurole, Camat Welamosa, Camat Detusoko dan Camat Ende.
6. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin pada tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau;
7. Gabungan kelompok tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan dari beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha;
8. Kelompok tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan

kepentingan, keserasian kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya serta keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota;

9. Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat yang selanjutnya disebut LDPM adalah bagian dari pengembangan lembaga usaha ekonomi pedesaan pada program peningkatan ketahanan pangan yang bertujuan meningkatkan kemampuan Gapoktan dalam mengembangkan usaha distribusi dan mengelola cadangan pangan yang dibiayai dari Anggaran yang disalurkan melalui mekanisme dana bantuan sosial langsung kepada Gapoktan;
10. Dana Bantuan Sosial adalah uang yang ditransfer ke Rekening Gapoktan dalam upaya memperkuat modal dan memberdayakan Gapoktan agar mampu membina dan memperkuat unit usaha distribusi /pemasaran dan pengolahan untuk dapat melakukan pembelian gabah/beras dari petani anggotanya, serta memperkuat unit pengelolaan cadangan pangan untuk melakukan pengadaan gabah/beras dan/atau pangan pokok lokal spesifik lainnya sebagai cadangan pangan;
11. Harga Pembelian Pemerintah yang selanjutnya disebut HPP adalah harga pembelian pemerintah untuk komoditas gabah/beras sesuai dengan peraturan yang berlaku.
12. Unit Usaha Distribusi Hasil Pertanian atau Unit Usaha Pemasaran Milik Gapoktan adalah unit usaha yang dibentuk atas keinginan dari anggota Gapoktan untuk melakukan pembelian atau penjualan hasil produksi [gabah/beras] petani anggotanya sehingga meningkatkan posisi tawar dan nilai tambah produk petani.
13. Unit Usaha Pengolahan Hasil Pertanian Milik Gapoktan adalah Unit Usaha yang dibentuk oleh anggota Gapoktan yang bertujuan untuk mengolah/menggiling/mengepak gabah/beras hasil produksi petani anggotanya sehingga meningkatkan posisi tawar dan nilai tambah hasil produk petani.
14. Unit Pengelola Cadangan Pangan adalah unit usaha yang dibentuk oleh anggota Gapoktan untuk menyimpan dan mengelola cadangan pangan dalam jumlah yang cukup guna menjamin akses pangan bagi anggotanya sepanjang

- waktu, khususnya pada saat menghadapi musim paceklik.
15. Sentra Porduksi Padi adalah wilayah kecamatan di Kabupaten Ende yang produksi pangannya didominasi oleh komoditas padi.
 16. Sentra Porduksi Padi adalah wilayah kecamatan di Kabupaten Ende yang produksi pangannya didominasi oleh komoditas padi.
 17. Pendamping adalah Penyuluh Pertanian dan/atau Petugas yang berpengalaman di bidang penyuluhan tanaman pangan/perkebunan/peternakan, yang sehari hari bertugas di wilayah Gapoktan.
 18. Tim Teknis Kabupaten adalah Tim Teknis Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Penguatan LDPM Kabupaten Ende.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Penguatan LDPM bertujuan untuk :

- a. Mendorong Gapoktan dalam meningkatkan proses pemberdayaan internal anggota dan mengembangkan modal usaha yang telah diproses secara produktif, tertib, terarah dan berkelanjutan .
- b. Melibatkan Kepala Desa, Camat dan Tim Teknis Kabupaten dalam proses pemberdayaan Gapoktan dan unit - unit usahanya untuk mencapai tujuan program yakni terwujudnya stabilitas harga gabah/beras untuk mencapai tujuan program yang dapat diakses oleh anggota setiap saat.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

- (1) Sasaran kegiatan Penguatan LDPM adalah 6 (enam) Gapoktan di 6 (enam) desa pada 4 (empat) kecamatan.
- (2) Rincian alokasi Gapoktan Penerima Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Kebijakan

Pasal 4

- (1) Penguatan LDPM guna mewujudkan stabilitas harga pangan di tingkat petani dan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dilaksanakan melalui :
 - a. Pengembangan unit usaha distribusi/pemasaran/cadangan pangan milik Gapoktan dan pengelolaan cadangan pangan.
 - b. Pengembangan sarana penyimpanan guna meningkatkan posisi tawar dan nilai tambah produksi petani dan mendekatkan akses terhadap sumber pangan.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk :
 - a. Mendukung upaya petani memperoleh harga produksi yang lebih baik.
 - b. Meningkatkan kemampuan petani untuk memperoleh nilai tambah hasil produksi guna perbaikan pendapatan .
 - c. Memperkuat kemampuan Gapoktan dalam pengelolaan cadangan pangan sehingga mampu meningkatkan akses penyediaan cadangan pangan bagi anggotanya pada saat menghadapi paceklik.

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 5

Strategi pelaksanaan kegiatan Penguatan LDPM dilaksanakan melalui :

- a. Pemberian dukungan kepada Gapoktan dan unit usaha distribusi/pemasaran/pengolahan milik Gapoktan untuk memperkuat kemampuan dalam mendistribusikan/memasarkan gabah/beras dari petani anggota melalui cara/pembelian dan penjualan kepada mitra usahanya baik di dalam maupun di luar wilayahnya secara mandiri dan berkelanjutan, sehingga tercapai stabilitas harga ditingkat petani;
- b. Pemberian dukungan kepada Gapoktan dan unit pengelolaan cadangan pangan milik Gapoktan dalam mengelola cadangan pangan yang mudah diakses dan tersedia setiap waktu secara berkelanjutan.

4

BAB IV
SUMBER DANA DAN PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Bantuan Sosial Penguatan LDPM bersumber dari Anggaran dan Belanja Negara sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang dialokasikan kepada 6 (enam) Gapoktan.
- (2) Penyaluran dana Bantuan Sosial Penguatan LDPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahun 2010, tahun 2012 dan tahun 2015 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENDAMPING

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan penguatan LDPM Gapoktan dikawal dan dibimbing oleh seorang pendamping.
- (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Merencanakan, mencatat, dan melaporkan seluruh aktifitas kegiatan pendampingan terhadap Gapoktan dan unit usahanya kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan/Ketua Tim Teknis Kabupaten.
 - b. Membimbing kelembagaan Gapoktan untuk dapat mengambil keputusan secara partisipatif, memahami tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus dan anggota, memahami mekanisme musyawarah dalam membahas rencana kegiatan, merumuskan keputusan dan langkah-langkah pelaksanaan serta memahami penerapan aturan dan sanksi terhadap pengurus, anggota maupun unit usaha, yang disepakati serta dimusyawarahkan bersama.
 - c. Memfasilitasi Gapoktan dan unit usahanya agar mampu mengambil keputusan, dengan jalan menemukan masalah dan menganalisis situasi yang sedang dihadapi dan melakukan rencana antisipasi terhadap jatuhnya harga di saat panen raya dan kekurangan pangan di saat musim paceklik serta langkah-langkah perbaikannya, membantu dalam memperoleh informasi pasar, permodalan dan kemudahan lain guna memecahkan masalah yang dihadapi serta membantu mengambil keputusan berdasarkan analisis terhadap situasi dan masalah.
 - d. Memfasilitasi Gapoktan dalam menyusun rencana usaha dan pelaksanaan kegiatan secara partisipatif.

- e. Memfasilitasi Gapoktan dalam pemupukan modal usaha melalui iuran untuk dikembangkan dan dikelola secara transparan sesuai aturan dan sanksi yang disepakati.
- f. Memfasilitasi Gapoktan dan unit usahanya dalam pengadministrasian secara baik dan teratur, pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel, serta pengembangan usaha guna memperoleh nilai tambah yang menguntungkan.
- g. Memfasilitasi Gapoktan dan unit usahanya dalam menyusun laporan bulanan.

BAB VI

ORGANISASI PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Kepala Desa melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Penguatan LDPM di wilayah desanya.
- (2) Camat melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Penguatan LDPM pada desa sasaran yang ada di wilayah kecamatannya
- (3) Bupati melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Penguatan LDPM di wilayah Kabupaten Ende.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Ketahanan Pangan dibantu oleh Tim Teknis Kabupaten.
- (5) Tim Teknis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mempunyai tugas dan tanggungjawab meliputi :
 - a. Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan Penguatan LDPM.
 - b. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan teknis dan non teknis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Penguatan LDPM terhadap pendamping dan Gapoktan.
 - c. Pemberian rekomendasi penerimaan dan penggunaan dana oleh unit-unit usaha Gapoktan yang disesuaikan dengan Rencana Usaha Gapoktan (RUG).
 - d. Melakukan bimbingan teknis dan non teknis dalam penyelesaian masalah yang terkait dengan pemanfaatan dana, pengembangan jejaring mitra usaha untuk melakukan kegiatan pendistribusian/pemasaran, pengembangan kegiatan penjualan pembelian gabah/beras, peningkatan akumulasi modal usaha.

- e. Melakukan bimbingan teknis terhadap Gapoktan dalam melakukan Rapat Akhir Tahun (RAT) serta penutupan buku Kas diakhir tahun dan mengembalikan seluruh dana (modal awal dan keuntungan) ke rekening Gapoktan.
- f. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan LDPM setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati.

BAB VII

TANGGUNGJAWAB PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Pasal 9

- (1) Gapoktan Penerima Bantuan Sosial Penguatan LDPM, bertanggung jawab dalam hal :
 - a. Pembelian, pengolahan, penjualan dan pemupukan cadangan pangan serta perawatan dan renovasi sarana penunjang berupa gudang dan lantai jemur.
 - b. Keberlanjutan unit usaha dengan menetapkan aturan dan sanksi yang disepakati bersama.
 - c. Pembukuan secara teratur mengenai keuangan, jual/beli gabah beras dan pengelolaan cadangan pangan.
 - d. Pemantauan dan pengawasan internal yang terkait perkembangan administrasi keuangan dan kegiatan lainnya.
 - e. Pelaporan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
- (2) Petani anggota Gapoktan menjual hasil produksi pangannya berupa gabah/beras kepada unit usaha Gapoktan pada saat panen raya dengan harga paling rendah sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
- (3) Petani anggota Gapoktan pada saat paceklik dapat mengakses pangan berupa gabah/beras dari cadangan pangan di Gapoktan, sesuai dengan kesepakatan dan aturan yang telah ditetapkan melalui musyawarah anggota

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program penguatan LDPM dilakukan secara berkala dan berjenjang mulai dari Gapoktan, Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
- (2) Gapoktan melakukan pemantauan dan evaluasi secara partisipatif dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha distribusi, pengolahan dan pengelolaan cadangan pangan.

- (3) Kepala Desa dan Camat melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan Penguatan LDPM agar tetap berjalan sesuai aturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende bersama Tim Teknis Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap :
 - a. Kegiatan Unit Usaha, sumber daya, dana, cadangan pangan serta jejaring kemitraan Gapoktan.
 - b. Peraturan dan sanksi yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya dan dana yang dibuat oleh Gapoktan melalui musyawarah yang mengikat seluruh anggotanya.
 - c. Pembukuan Gapoktan :
 1. Pembelian gabah/beras meliputi volume dan nilai pembelian.
 2. Penyaluran dan pengembalian cadangan pangan
 3. Administrasi keuangan
 - d. Perkembangan kemitraan usaha dalam pembelian, pengolahan dan penjualan gabah/beras.
 - e. Permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penguatan LDPM terutama dilakukan secara internal dan partisipatif oleh seluruh anggota Gapoktan.
- (2) Dukungan pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa, Camat dan Tim Teknis Kabupaten.
- (3) Apabila diketahui terjadi penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial Penguatan LDPM, yang melakukan pelanggaran harus segera mengembalikan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.
- (4) Apabila setelah 3 (tiga) bulan Gapoktan yang disalahgunakan tidak dikembalikan, Tim Teknis Kabupaten harus segera melaporkan secara tertulis kepada Bupati.
- (5) Berdasarkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati dapat menugaskan Aparat Pengawas Fungsional pada Inspektorat Kabupaten untuk melakukan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 12

Pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Gapoktan menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan pengelolaan usaha distribusi/jual beli gabah/beras dan pengelolaan cadangan pangan berupa fisik dan keuangan kepada Tim Teknis Kabupaten secara tertulis setiap bulan dengan tembusan kepada Kepala Desa, Ketua BPD dan para poktan.
- b. Kepala Desa melaporkan perkembangan kegiatan Penguatan LDPM kepada Camat setiap bulan 1 (satu) kali dengan tembusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- c. Camat melaporkan perkembangan kegiatan Penguatan LDPM kepada Bupati setiap 1 (satu) kali tembusan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan/Ketua Tim Teknis Kabupaten.
- d. Tim Teknis Kabupaten membuat laporan kepada Bupati Ende setiap 3 (tiga) bulan dengan tembusan kepada Ketua DPRD Kabupaten Ende.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 20 Oktober 2017

BUPATI ENDE

MARSELINUS Y.W PETU

Diundangkan di Ende
pada tanggal 20 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,

AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2017 NOMOR 24

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE
 NOMOR 24 TAHUN 2017
 TANGGAL 20 OKTOBER 2017

GAPORTAN PENERIMA DANA PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT
 YANG BERSUMBER DARI APBN 2010 - 2015

NO	KECAMATAN/D ESA	NAMA GAPORTAN	DANA YANG DISALURKAN (RP)		
			BANGUN/RENOV ASI LUMBUNG	JUAL BELI BERAS/GABAH	JUMLAH
1.	MAUROLE Keluwunbu	Keluwunbu	25.000.000	200.000.000	225.000.000
2.	Rarakolo	Toodo Koro	25.000.000	175.000.000	200.000.000
3.	WEWARIA Wclanosa	Jngin Maju	25.000.000	175.000.000	200.000.000
4.	Tanali	Dole Telu	25.000.000	200.000.000	225.000.000
5.	DETUSOKO Sipijena	Sijel	25.000.000	200.000.000	225.000.000
6.	ENDE Ja Mokeasa	Setta Kawan	25.000.000	200.000.000	225.000.000
TOTAL			150.000.000	1.150.000.000	1.300.000.000

BUPATI ENDE

 MARSELINUS Y.W. PETU